

**ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK LEMBANG (BUMLEM)
DI LEMBANG TONDON LANGI' KECAMATAN TONDON
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Marniati¹

Faculty Of Economics, Indonesia Christian University of Toraja

Ellyn Patadungan²

Faculty Of Economics, Indonesia Christian University of Toraja

Dyon Eka Putra³

Faculty Of Economics, Indonesia Christian University of Toraja

Elim Baratande⁴

Faculty Of Economics, Indonesia Christian University of Toraja

Email : marniatipabisa93@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the management of Village-Owned Enterprises (BUMLem) in Lembang Tondon Langi', Tondon Sub-District, North Toraja Regency. This research uses a qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation. The results show that the management of BUMLem in Tondon Langi' has been running optimally. Several stages of the enterprise management process have been implemented. The management planning includes the design of activity plans, which are then compiled into a structured program, including budgeting and implementation of activities. Each activity is monitored closely by the local government to ensure smooth execution and accountability.

Keywords : *Management of Village-Owned Enterprises (BUMLem), Planning, Mobilizing, Organizing, Supervision*

1. PENDAHULUAN

Lembang merupakan komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, serta berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintah. Perkembangan lembang dalam sistem pemerintahan memberikan harapan untuk pembangunan guna mencapai kesejahteraan. Sejak lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang lembang, banyak perubahan terjadi dalam sistem pemerintahan lembang. Selain itu, lembang kini berkembang menjadi pemerintahan yang memiliki dana besar untuk mengelola daerahnya secara mandiri (Kinasih et al., 2020).

Keberadaan Badan Usaha Milik Lembang (BUMLem) berpotensi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat lembang secara langsung, memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial bagi penduduknya. Secara ekonomi, BUMLem melaksanakan berbagai usaha di lembang untuk memberikan keuntungan bagi lembang dan masyarakatnya. Dari segi sosial, BUMLem berfungsi untuk pertama, menyumbangkan pendapatan asli lembang ke kas daerah yang digunakan untuk pembangunan, dan kedua, memberikan bimbingan serta pendampingan kepada masyarakat lembang dalam usaha mereka, serta mengelola barang/jasa milik umum (Suparji, 2019).

¹ correponding author (uruqulnadhif@telkomuniversiti.ac.id)

Sebagai motor penggerak perekonomian lembang, sangat penting bagi BUMLem untuk meningkatkan efektivitas usahanya. Pengelolaan yang baik terhadap aspek fungsional BUMLem akan berdampak pada produktivitasnya. Salah satu faktor kunci keberhasilan pengembangan BUMLem adalah manajemen sumber daya manusia. Selama ini, kualitas sumber daya manusia di BUMLem umumnya masih rendah, yang terlihat dari kualitas produk yang belum memadai, kemampuan terbatas dalam mengembangkan produk baru, lambatnya penerapan teknologi, dan pengelolaan usaha yang lemah (Purbantara, 2019)

Pendirian BUMLem adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipasi, emansipatif, akuntabel dan sustainable. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, dan adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat dan dibuat untuk memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa, memajukan perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMLem diharapkan mampu membentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada dan juga optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah ada. Pada sisi lain juga akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa serta mengurangi pengangguran (Ramdan, 2023).

Penelitian yang berjudul analisis pengelolaan badan usaha milik desa sebagai pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa dalam perspektif ekonomi islam (studi pada desa pemahiran, Kecamatan krui selatan, kabupaten pesisir barat) oleh Supatra 2020. Penelitian ini menjelaskan bahwa BUMDes suku jama desa pemerihan yang berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki 3 unit usaha yaitu unit usaha yang berupa simpan pinjam dana pertanian, usaha penyewaan tenda hajatan, dan pembuatan kopi bubuk. Sudah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes yaitu sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa walaupun belum bisa dikatakan maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan BUMDes.

Untuk meningkatkan kinerja dan memajukan Badan Usaha Milik Lembang (BUMlem), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) memfasilitasi kunjungan studi tiru bagi tiga BUMlem di Toraja Utara ke BUMLem Karya Bersama di Destinasi Wisata Hutan Pinus Lembang Buntu Datu, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Ketiga BUMlem yang mengikuti studi tiru ini adalah BUMlem Lembang Pata'padang, BUMlem Lembang Kapolang, dan BUMlem Lembang Benteng Ka'do to'rea. Ketiga lembang ini dinilai berhasil dalam mengembangkan dan mengelola potensi destinasi wisata mereka. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui DPML menyadari pentingnya pengembangan pengetahuan dan kompetensi manajerial BUMlem untuk mengoptimalkan potensi lokal, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam hal pendapatan asli lembang maupun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lembang Tondon Langi' merupakan salah satu lembang yang terletak di Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini mengelola Badan Usaha Milik Lembang (BUMlem) yang bergerak dalam penyewaan tenda.

Menurut survei awal yang dilakukan peneliti, pengelolaan BUMLem di Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara belum efektif. Dari 4 lembang di Kecamatan Tondon, hanya 2 lembang yang aktif mengelola BUMLem, yaitu Lembang Tondon Induk dan Lembang Tondon Langi'. Lembang lainnya belum memulai kegiatan BUMLem. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dukungan dari masyarakat dan lemahnya kerjasama antar pengurus di masing-masing BUMLem.

Dari penjelasan di atas penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan BUMLem dalam melaksanakan perannya untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli

Lembang Tondon Langi' dan bagaimana sistem pengelolaannya yang akan dilakukan dalam penelitian yang berjudul : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Lembang (BUMLem) di Lembang Tondon Langi', Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa/Lembang

Dalam struktur administrasi Indonesia, desa merupakan unit pembagian wilayah yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Secara administratif, desa terdiri dari beberapa kampung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 1, Ayat (1), desa diartikan sebagai lembang, dan lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. Lembang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. (D, 2021)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat khusus. Prinsip dasar dalam pemerintahan desa meliputi keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.. Ada beberapa tipe berdasarkan sejarah pertumbuhan desa diindonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang terbagi ke dalam:

- 1) Desa adat (*self governing community*) yaitu bentuk asli lembang dan tertua diindonesia. Konsep otonomi indonesia lembang merujuk pada pengertian lembang adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Lembang adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.
- 2) Desa administrasi (*lokal state government*) adalah lembang yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Lembang administrasi dibentuk oleh negara, merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Lembang yang benar-benar sebagai lembang administrasi adalah semua lembang yang berubah menjadi kelurahan.
- 3) Desa otonom sebagai *local self government*. Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undangundang pembentukannya. Oleh karena itu, desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
- 4) Desa campuran (adat dan semi otonom) yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semiotonom formal. Dinamakan desa campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semiotonom Esatuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi (Dewi, 2021)

Potensi Lembang

Potensi lembang adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki lembang sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan di setiap lembang. Berikut ada beberapaa potensi lembang diantaranya adalah.

1) Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, pertanian, dan pegunungan yang sampai pada saat ini belum dimanfaatkan secara malksimal oleh masyarakat.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Potensi yang dimiliki lembang adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertania, dan tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

3) Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh setiap lembang adalah adanya lahan pertanian, perkebunan dan bahkan ada juga peternakan, dan perikanan. (Metanfanuan Tia, 2021).

Pengertian badan usaha milik lembang (BUMLem)

Pengelolaan Badan Usaha Milik Lembang (BUMLem) merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh lembang dengan sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki lembang dan dikelola oleh lembang yang kemudian hasil dari usaha ini untuk kesejahteraan lembang. Sehingga diperlukan adanya kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan BUMLem ini sukses dan dapat mensejahterakan lembang.

1. Perencanaan

Perencanaan usaha dalam sebuah organisasi badan usaha milik lembang (BUMLem) sangat dibutuhkan, karena tanpa perencanaan maka suatu organisasi badan usaha milik lembang tidak bisa berjalan dengan baik. Perencanaan yang telah dilakukan oleh badan usaha milik lembang (BUMLem) di lembang pebulian pebulian sebagai dasar awal untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dan apa yang harus diperbuat untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan hal yang penting dalam Badan Usaha Milik lembang (BUMLem) karena dengan pengorganisasian dapat mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam suatu pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam suatu pengorganisasian dibutuhkan adanya pembagian kerja serta penempatan tugas yang diharapkan, sehingga pekerjaan akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif dan efisien, hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

3. Penggerakan

Penggerakan atau *actuating* yaitu suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya untuk mencapai tujuan secara efektif. Fungsi penggerakan yaitu dengan memberikan bimbingan, saran agar mampu bekerja secara optimal serta memberikan perintah dalam pelaksanaan tugas agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4. Pengawasan

Pengawasan yaitu mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Ada dua tahap dalam pengawasan yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

Tujuan Pendirian BUMLem

BUMLem didirikan dengan tujuan agar BUMLem menjadi sentral pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat lembang. dengan adanya pertumbuhan ekonomi dilembang diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, menciptakan peluang, jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, lembang memiliki pendapatan asli lembang yang bermanfaat bagi masyarakat lembang. BUMLem juga mempunyai tujuan sebagai sarana bagi masyarakat nagari untuk mengembangkan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, kemandirian, tata kelola lembang, dan kerjasama antar masyarakat lembang (Hidayat, 2018).

Jenis Pengelolaan BUMLem

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, dan mengurus. Pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien (Saifuddin, 2014). Beberapa jenis pengelolaan usaha BUMLem yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Usaha sosial/Serving Usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat pelayanan umum kepada masyarakat dengan mengharapkan keuntungan finansial. Walaupun usaha ini bersifat layanan publik yang bersifat sosial tapi tetap memiliki nuansa bisnis kepada masyarakat meskipun 20 dari segi keuntungan tidak akan memberikan keuntungan maksimal. Contoh dari usaha ini misalnya listrik desa, lumbung pangan pengelolaan air minum, pengelolaan sampah.
- 2) Usaha penyewaan/ Renting Penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditunjukkan untuk memperoleh pendapatan asli desa. Bisnis ini salah satu tujuannya untuk memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jenis penyewaan yang dapat dilakukan dalam kelompok usaha ini seperti penyewaan alat transportasi penyewaan traktor, penyewaan kebutuhan pesta, penyewaan ruko dan kios, dan penyewaan harta tetap milik desa yang kepemilikannya sudah diserahkan ke bumdes sebagai penyertaan modal.
- 3) Usaha perdagangan/ Trading BUMLem dapat menjalankan usaha penjualan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat yang mungkin selama ini tidak bisa dilakukan masyarakat secara perorangan atau barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Misalnya bumdes mendirikan stasiun pengisian bahan bakar.
- 4) Usaha perantara/ Brokering Bumdes dapat menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan masyarakat petani pada pasar yang lebih luas sehingga bumdes dapat memperpendek jalur distribusi komoditas pertanian menuju pasar. Cara ini diharapkan dapat membantu dan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat petani di Lembang yang berperan sebagai produsen karena sudah terlepas dari tengkulak atau BUMLem dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat dan BUMLem berperan sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan, agar masyarakat lembang bisa tidak mendapatkan kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas mereka.
- 5) Usaha bersama/ Holding Usaha bersama dijadikan sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat lembang baik dalam skala lokal atau bumlem dapat membangun sistem usaha terpadu yang dapat menyebabkan usaha di lembang. Misalnya bumlem dapat mengelola destinasi wisata dan dapat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha tersebut.
- 6) Kontraktor/Contracting BUMLem bisa saja menjalankan pola kemitraan pada berbagai aktivitas lembang seperti pelaksana proyek Lembang atau bisa saja sebagai pemasok bahan dan material pada proyek lembang.
- 7) Keuangan/Banking Bumlem dapat menjalankan lembaga keuangan untuk dapat membantu warga untuk mendapatkan akses finansial dengan cara yang gampang dengan bunga yang rendah. Selain dapat mendorong produktivitas usaha milik masyarakat Lembang dari sisi permodalan jenis usaha ini juga dapat menyelamatkan masyarakat dari usaha rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa (Rahman Abdul.S, 2020)

Prinsip-Prinsip pengelolaan BUMLem

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMLem menurut Ridwan adalah:

- 1) Kooperatif Kooperatif adalah adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan badan usaha milik lembang dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- 2) Partisipatif Partisipatif adalah keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik lembang di haruskan memberi dukungan serta kontribusi secara sukarela tanpa diminta untuk meningkatkan badan usaha milik lembang.
- 3) Emansipatif adalah keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan badan usaha milik lembang diberlakukan seimbang tanpa membedakan suku golongan dan agama.

- 4) Transparan Transparan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan badan usaha milik Lembang dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala dari segala lapisan masyarakat mengetahui kegiatan tersebut.
- 5) Akuntabel Akuntabel adalah keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan.
- 6) Sustainable Sustainable adalah masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam badan usaha milik Lembang (Edy Y. A, 2016).

Organisasi pengelolaan BUMLem

Umumnya seperti sebuah organisasi, dalam pelaksanaan BUMLem diperlukan struktur organisasi yang baik dan kuat guna kelancaran dan kesuksesan BUMLem. Organisasi BUMLem terpisah dari organisasi pemerintahan Lembang. Dalam susunan pengurus BUMLem yaitu:

1. Penasehat Penasehat BUMLem adalah kepala Lembang yang dijabat secara ex officio (karena jabatan), maksudnya adalah karena faktor jabatan sebagai kepala lembang, maka kepala Lembang menjadi penasehat BUMLem. Berdasarkan Permendes No.4 Tahun 2015 pasal 11 ayat 2 bahwa penasehat berkewajiban:
 - a) Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMLem.
 - b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMLem.
 - c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMLem.
2. Pengawas Pengawas adalah yang mewakili kepentingan masyarakat. Pengawas mempunyai peranan yang strategis dalam mengawasi pelaksanaan operasional BUMLem dalam menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Adapun kewajiban dan kewenangan pengawas adalah menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMLem sekurangkurangnya 1 tahun sekali. Sedangkan kewenangan pengawas adalah:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris pengawas.
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMLem.
 - c. Pelaksana pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional (Hidayat, 2018)

Kinerja BUMLem

Kinerja adalah landasan bagi pencapaian suatu organisasi keberhasilan organisasi dalam meningkatkan kinerja sangat bergantung pada kualitas sumber daya yang bersangkutan dalam bekerja selama berada pada organisasi tersebut. Lebih lanjut, peranan sumber daya manusia penting dalam menyelenggarakan tugas-tugas terhadap kinerja organisasi sangatlah penting, keputusan-keputusan sumber daya manusia harus dapat meningkatkan efisiensi bahkan mampu memberikan peningkatan hasil organisasi serta berdampak pula pada peningkatan kepuasan masyarakat (Pangarsa Astadi, 2016).

Faktor-Faktor yang menghambat pengelolaan BUMLem

Dalam pengelolaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kendala-kendala tersebut diantaranya, BUMLem tidak menyediakan simpan pinjam, keterbatasan sumber daya manusia, tingkat pengetahuan masyarakat, dan kurangnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keberadaan dana BUMLem.

- 1) BUMLem tidak menyediakan dana pinjaman Salah satu kendala BUMLem dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah karena terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh pinjaman khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki usaha. BUMLem

hanya menyediakan dana bagi masyarakat yang telah memiliki usaha, sehingga masyarakat yang belum memiliki usaha akan terkendala untuk memperoleh pinjaman dana.

- 2) Sumber daya manusia Kendala lain yang dihadapi oleh BUMLem adalah keterbatasan sumber daya baik kualitas maupun kuantitas. Padahal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia akan sangat menentukan suksesnya pengelolaan BUMLem.
- 3) Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan fungsi BUMLem berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMLem. Sehingga untuk menutupi kendala tersebut dibutuhkan sosialisasi yang aktif dari pengelola BUMLem sehingga dapat mendorong keterlibatan dan BUMLem.
- 4) Kurangnya edukasi pemerintah terhadap dana BUMLem Peran aktif Lembang sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga tidak lagi kesalahan pemahaman di tengah-tengah masyarakat akan keberadaan dan fungsi BUMLem (Yanti, 2020).

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Lembang (BUMLem) di Lembang Tondon Langi', Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang langsung di kumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Informan dan Data Sekunder yang merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen-dokumen resmi, arsip administratif BUMLem, peraturan daerah terkait pengelolaan lembang, serta literatur atau kajian sebelumnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

TABEL-1 : Definisi Operasional dan Indikator Empirik
Defenisi Operasional Variabel dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Pengelolaan Badan Usaha Milik Lembang (BUMLem)	BUMLem (Badan Usaha Milik Lembang) adalah suatu badan usaha yang di bentuk oleh Lembang dengan sebagian besar atau seluruh modalnya di miliki lembang dan di kelola oleh lembang yang kemudian hasil dari usaha ini untuk kesejahteraan lembang. Sehingga di perlukan adanya kontribusi dari	1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Penggerak 4. Pengawasan

seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan BUMLem ini sukses dan dapat mensejahterakan lembang.

Sumber: Data Diolah, 2025

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Dalam tahap Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dilembang pebulian untuk menjalankan program kerja yang sudah disepakati bersama dan akan dijalankan. Pemerintah lembang pebulian membentuk suatu oraganisasi untuk menjalankan kegiatan yang sudah disepakati yakni pengelolaan Badan usaha milik lembang (BUMLem) yang bergerak dibidang Penyewaan Tenda, dan yang terlibat dalam menjalankan kegiatan tersebut adalah pemerintah yang ada di lembang pebulian seperti, kepala lembang, sekertaris, bendahara, semua aparat lembang, dan juga pengurus badan usaha milik lembang (BUMLem) yang sudah dibentuk oleh pemerintah lembang, dan juga melibatkan semua warga masyarakat yang ada lembang pebulian.

Dari hasil penelitian terhadap indikator perencanaan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan badan usaha milik lembang (BUMLem) dilembang tondon langi' sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tahap penyusunan dimulai dengan penyusunan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengurus badan usaha milik lembang (BUMLem) yang telah disetujui oleh kepala lembang dan juga pengurus BUMLem, setelah disetujui kegiatan yang telah direncanakan kemudian dibiayai oleh pengurus lembang dari dana lembang yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan penyewaan tenda demi untuk mensejahterakan masyarakat lembang tondon langi'.

Mengenai badan usaha milik lembang (BUMLem) yang ada dilembang tondon langi' sudah ada beberapa kegiatan yang dibiayai dari dana desa diperuntukan ke pernyataan modal awal BUMLem utamanya di pengadaan tenda yang bisa digunakan masyarakat baik yang ada di lembang tondon langi' maupun masyarakat yang ada di luar pebulian dan ini sudah berjalan selama 3 tahun, dan jumlah tenda sudah disiapkan sebanyak 20 petak, dan setiap ada kegiatan yang ada di lembang tondon langi' semuanya digunakan oleh masyarakat setempat, begitu pun dengan masyarakat luar yang sudah mengetahui bahwa BUMLem yang ada dilembang tondon langi' sudah menyediakan tenda yang disewakan sehingga masyarakat luar juga sudah menggunakan tenda tersebut.

Pengorganisasian dan Penggerakan

Dari hasil penelitian tentang indikator pengorganisasian penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan badan usaha millik lembang (BUMLem) di lembang tondon langi', sudah menetapkan pengurus yang akan mengelolah keberlangsungan badan usaha milik lembang (BUMLem) yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat atau biasa di sebut dengan aparat lembang, dimana pengurus yang telah ditetapkan adalah ketua, sekertaris, bendahara dan anggota yang terlibat dalam kepengurusan pengelolaan badan usaha milik lembang (BUMLem) yang diberi tugas untuk menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan.

Mengenai struktur organisasi sudah ada ketua, sekertaris, bendahara, dan juga anggota-anggota yang lain yang sudah terlibat dalam kepengurusan badan usaha milik lembang

(BUMLem), dan mengenai kegiatan yang dilaksanakan semua pengurus terlibat, begitupun jika ada pengurus berhalangan pemerintah di lembang utamanya kepala dusun ikut terlibat dalam kegiatan badan usaha milik lembang (BUMLem), karna BUMLem ini merupakan suatu badan usaha milik lembang yang sangat diharapkan oleh masyarakat di lembang Tondon langi'.

Dari hasil penelitian tentang indikator penggerakan badan usaha milik lembang (BUMLem), semua pengurus yang terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik lembang (BUMLem) dapat bergerak sesuai dengan suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi yang telah ditetapkan, artinya menggerakkan semua pengurus agar mau bekerja dengan sendirinya dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya keluhan baik dari masyarakat maupun pengurus yang ada di badan usaha milik lembang.

Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan yang menyangkut badan usaha milik lembang (BUMLem) yang sudah dilaksanakan oleh pengurus badan usaha milik lembang (BUMLem) dan sudah terlaksana sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pengurus BUMLem dan pemerintah lembang sehingga pengurus dapat bergerak dengan baik dan kegiatan dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

Pengawasan

Pengawasan dapat diukur dalam pelaksanaan dengan tujuan untuk mengawasi gerakan dari organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Dalam hal pengawasan ini semua kegiatan yang sudah berjalan akan diawasi agar kegiatan yang sementara berjalan dapat berjalan sesuai yang diharapkan tanpa adanya kesalah pahaman antara pengelola badan usaha milik lembang (BUMLem) dengan masyarakat yang ada di lembang pebulian dan juga kegiatan yang sementara direncanakan untuk dijalankan kedepannya tetap akan diawasi agar kegiatan pengadaan kios dapat berjalan dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di lembang tondon langi'.

Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan pengurus badan usaha milik lembang (BUMLem) sama dengan aturan-aturan tertentu yang dilaksanakan, jadi setiap ada kegiatan pasti melalui arahan dari pengurus badan usaha milik lembang (BUMLem), dan tidak terlepas juga dari arahan pemerintah setempat, dan Mengenai kinerja anggota sudah ada pengurus badan usaha milik lembang (BUMLem) yang akan memberikan nilai-nilai tertentu bagi anggota untuk melaksanakan kegiatan, dan selama ini pengurus badan usaha milik lembang (BUMLem) sudah mengarahkan anggotanya dengan baik, makanya segala sesuatu yang dilaksanakan oleh anggota BUMLem dan pengurus BUMLem sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang disepakati pada saat pembentukan BUMLem.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengelolaan badan usaha milik lembang (BUMLem) dimulai dengan penyusunan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengurus badan usaha milik lembang (BUMLem) yang telah disetujui oleh kepala lembang dan juga pengurus BUMLem, setelah disetujui kegiatan yang telah direncanakan kemudian dibiayai oleh pengurus lembang dari dana lembang yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan penyewaan tenda demi untuk mensejahterakan masyarakat lembang tondon langi'.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan badan usaha milik

lembang (BUMLem) di lembang tondon langi', sudah menetapkan pengurus yang akan mengelolah keberlangsungan badan usaha milik lembang (BUMLem) yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat atau biasa di sebut dengan aparat lembang, dimana pengurus yang telah ditetapkan adalah ketua, sekertaris, bendahara dan anggota yang terlibat dalam kepengurusan pengelolaan badan usaha milik lembang (BUMLem) yang diberi tugas untuk menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan

Penggerakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pengurus yang terlibat dalam pengelolaan badan usaha milik lembang (BUMLem) dapat bergerak sesuai dengan suatu tindakan yang mengusahakan agar semua anggota berusaha mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi yang telah ditetapkan, artinya menggerakkan semua pengurus agar mau bekerja dengan sendirinya dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya keluhan baik dari masyarakat maupun pengurus yang ada di badan usaha milik lembang.

4. Pengawasan

Pengawasan dapat diukur dalam pelaksanaan dengan tujuan untuk mengawasi gerakan dari organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum. Dalam hal pengawasan ini semua kegiatan yang sudah berjalan akan diawasi agar kegiatan yang sementara berjalan dapat berjalan sesuai yang diharapkan tanpa adanya kesalah pahaman antara pengelola badan usaha milik lembang (BUMLem) dengan masyarakat yang ada di lembang tondon langi'.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, R., Abdullah, M. R., & Noor Bakri, A. (2025). The Influence of e-WOM, Fashion Trends, and Income on the Consumption Style of the Muslim Community in Palopo City: A Quantitative Analysis. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 185–205. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.185-204>
- Arno, A., & Mujahidin, M. (2024). Enhancing Zakat Management: The Role of Monitoring and Evaluation in the Amil Zakat Agency. *Jurnal Economia*, 20(3), 397-418. doi:<https://doi.org/10.21831/economia.v20i3.53521>
- Aulianisa, S. (2023). *Pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) di desa sindangpakuon kecamatan cimanggung kabupaten sumedang* 2. 3(November 2023), 222–229.
- D, I. (2021). Kebijakan Desa Berketahanan Sosial. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(12), 7250–7257. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4249520>
- Dianti, Y. (2017). Wawancara. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Edy Y.A, d. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengolahan Badan Usaha Milik Desa. *Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 70-71.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Fiqran, M., Mujahidin, M., Bakri, A. N., & Abdulrahman, A. J. A. (2024). Motivation for Waqf in Millennials and Generation Z: Highlighting Religiosity, Literacy and Accessibility. *IKONOMIKA*, 9(2), 309-332.
- Hidayat, A. (2018). *Hukum BUMDes*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ii, B. A. B. (n.d.). *Pengertian Desa*. 1, 17–38.
- Ishak, I., Putri, Q. A. R., & Sarijuddin, P. (2024). Halal Product Assurance at Traditional Markets in Luwu Raya Based on Halal Supply Chain Traceability. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(2), 224-240.
- K, A. ., Astuti, A. R. T. ., & ., Mujahidin. (2024). The Impact of Word of Mouth and Customer Satisfaction on Purchase Decisions: The Role of Maslahah as an Intervening Variable in the Cosmetic Products Industry in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 1525–1540. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4307>
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni DJ, E. (2020). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 33–44. <https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.11>
- Majid, N. H. A., Omar, A. M., & Busry, L. H., Mujahidin Reviving Waqf In Higher Education Institutions: A Comparative Review Of Selected Countries. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences*.
- Meilany, R., Fasiha, F., & Moalla, M. (2025). The Role of Interest as a Mediator in The Relationship of Knowledge and Islamic Financial Inclusion to The Loyalty Costumers of Non-Muslim. *IKONOMIKA*, 10(1), 1-24.
- Mujahidin, Rahmadani, N., & Putri, Q. A. R. (2024). Analysis of the Influence of Religiosity Values In Reducing Consumptive Behavior in Indonesian Muslim Consumers. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(2), 253-274.
- Nugroho Riant, F. S. (2021). *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3 Operasional dan Bentuk BUMDES*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nur, M., Hakim, R., & Hariady. (2023). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakamase Pincara Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 11(3), 185–193.
- Pangarsa Astadi, P. I. (2016). *Manajemen Teori dan Terapan*, 146.
- Putri, Q. A. R., Fasiha, F., & Rasbi, M. (2024). Affiliate marketing and intention to adopt mudarabah: The mediating role of trust in Islamic financial decision-making. *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 21(2), 337–362. <https://doi.org/10.31106/jema.v21i2.23381>
- Rahman Abdu.S, d. (2020). *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Rahmawati, E. (2020). ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1),

1–13. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386>

- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai penguatan ekonomi desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076
- Sapsuha, M. U., Alwi, Z., Sakka, A. R., & Al-Ayyubi, M. S. (2024). Review of Gold Trading Practices on Credit (non-Cash) Based on Hadith. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(3).
- Saputra, R. (2023). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Sugiyono. (2017). Menurut Sugiyono (2017), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur peneltian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dtuju . Jadi kerangka berpkir merupakan alur yang dijadikan pola be. *Jurnal Pendidikan*, 54–103.
- Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), UAI Press.
- Wulandari, S., Irfan, A., Zakaria, N. B., & Mujahidin. (2024). Survey Study on Fraud Prevention Disclosure Measurement at State Islamic Universities in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 327–348. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v13i1.2305>
- Yanti, A. R. (2020). Pengelolaan Bumdes dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kalebentang Kabupaten Takalar. 481.
- Yustina, F., & Purbantara, A. (2019). Membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia